



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum, maka diperlukan pedoman pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dalam suatu wadah pendayagunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui laman *website* <https://jdih.gresikkab.go.id>;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penataan sistem informasi hukum *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola *database* Peraturan Perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan JDIH Daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

BAB III

PENGLOLAAN JDIH DAERAH

Pasal 3

Koordinasi pengelolaan JDIH Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* JDIH nasional;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah;
- d. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Keputusan Bupati;
 - e. Keputusan Sekretaris Daerah;
 - f. Kajian Hukum; dan
 - g. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit terdiri atas:
 - a. Artikel Hukum;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Bersama;
 - f. Naskah Akademik; dan
 - g. Berita Kegiatan.
- (3) Selain pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dilengkapi dengan fitur:
- a. Profil, Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Standar Operasional Prosedur;
 - b. Infografis;
 - c. Abstrak, *Frequently Asked Question*, dan *Live Chat* atas Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Daerah; dan
 - d. inovasi lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

BAB IV

PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum melakukan penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* <https://jdih.gresikkab.go.id>.

Pasal 7

Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terintegrasi dengan:

- a. *website* JDIH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. *website* JDIH Kementerian Dalam Negeri;
- c. *website* JDIH Provinsi Jawa Timur;
- d. *website* Pemerintah Daerah; dan
- e. *Intelligent Operations Platform*.

BAB V

JDIH DAERAH

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 8

- (1) JDIH Daerah terdiri atas:
 - a. pusat JDIH Daerah; dan
 - b. anggota JDIH Daerah.
- (2) Pusat JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Perangkat Daerah dan pemerintah desa di Daerah.

Pasal 9

Pusat JDIH Daerah dan anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pusat JDIH Daerah

Pasal 10

Pusat JDIH Daerah bertugas:

- a. mendokumentasikan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. membuat dan mengelola *website* JDIH Daerah;
- d. melakukan pengembangan JDIH Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan anggota JDIH Daerah.

Pasal 11

Pusat JDIH Daerah mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH di Daerah;

- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penemuan kembali Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Daerah;
- f. membina kerja sama diantara anggota JDIH;
- g. melakukan pembinaan dan pengembangan teknis pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang ada di Perangkat Daerah dan direktori regulasi desa;
- h. kerjasama pengintegrasian JDIH Daerah dengan *website* resmi JDIH Nasional; dan
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Daerah.

Pasal 12

Anggota JDIH Daerah mempunyai tugas:

- a. mendukung Pusat JDIH Daerah dalam rangka kelengkapan data Pusat JDIH, pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. mendokumentasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dihasilkan;
- c. memberikan layanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai tugas dan fungsi; dan
- d. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH.

Pasal 13

Anggota JDIH Daerah mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penemuan kembali Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai kewenangan;
- b. pemberian layanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

- c. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH Daerah.

BAB VI

TIM PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim dalam rangka pengelolaan JDIH Daerah.
- (2) Tim Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan JDIH Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasara Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tim Pengelola JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 16

Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Daerah; dan
- b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Daerah secara berkala.

Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menjamin agar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dapat berjalan sesuai rencana dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Informasi Hukum melalui JDIH Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas Pengelolaan JDIH Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 72